



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Jepara, perlu diadakan perumahan yang layak huni dan terjangkau melalui pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);
 - bahwa untuk memberikan pedoman dalam operasionalisasi Rusunawa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk pedoman dalam pengelolaannya ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang Dibiayai APBN dan APBD;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 5 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1999 Nomor 6) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006 Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pernetintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang berfungsi untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, yang disewakan pada masyarakat berpenghasilan rendah;
5. Satuan Rumah Susun (Sarusun) adalah unit hunian rumah susun yang dihubungkan dan mempunyai akses ke selasar/koridor/lobi dan lantai lainnya dalam bangunan rumah susun, serta akses ke lingkungan dan jalan umum;
6. Prasarana dan Sarana Rumah Susun adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan rumah susun dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang antara lain berupa jaringan jalan dan utilitas umum, jaringan pemadam kebakaran, tempat sampah, parkir, saluran drainase, tangki septik, sumur resapan, rambu penuntun dan lampu penerangan luar;
7. Pemanfaatan Rusunawa adalah semua bentuk pemakaian / penyewaan Rumah Susun Sederhana secara bulanan atau tahunan;
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai pendapatan setara Upah Minimum Kabupaten sampai dengan Rp. 12.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
9. Penerima Aset Kelola Sementara adalah Pemerintah Kabupaten Jepara yang menerima kelola aset rusunawa dari pengguna barang milik negara;
10. Pengelola, yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah instansi pemerintah atau badan hukum atau badan layanan umum yang ditunjuk oleh penerima aset kelola sementara Rusunawa untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelola Rusunawa;
11. Penyewa adalah setiap orang atau badan yang membayar harga sewa berdasarkan perjanjian yang telah disepakati;
12. Penghuni adalah seseorang yang menempati atau memanfaatkan Rusunawa secara sah;
13. Tarif Sewa adalah jumlah ataupun nilai dalam bentuk uang rupiah yang telah disepakati oleh pengelola dan penyewa sebagai pembayaran atas penghunian untuk jangka waktu tertentu.
14. Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

Pasal 2

- (1) Penghunian Rusunawa oleh bukan penerima aset kelola sementara hanya sah apabila ada persetujuan atau izin dari penerima kelola aset sementara.
- (2) Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara sewa menyewa.
- (3) Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan perjanjian tertulis antara penerima aset kelola sementara dan penyewa.

Pasal 3

Penghunian Rusunawa yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin penerima aset kelola sementara dinyatakan sebagai penghunian tanpa hak atau tidak sah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan didirikannya bangunan Rusunawa adalah untuk menyediakan fasilitas dan kemudahan kepada masyarakat / kurang mampu / berpenghasilan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pokok rumah tinggal.

BAB III

PENGHUNIAN

Bagian Pertama Kelompok Sasaran Penghuni

Pasal 5

- (1) Kelompok sasaran penghuni Rusunawa adalah warga masyarakat Kabupaten Jepara yang dikategorikan MBR, dan diutamakan :
 - a. penduduk di wilayah Kota Kabupaten Jepara.
 - b. belum mempunyai tempat tinggal tetap.
 - c. sudah berkeluarga dengan jumlah anak maksimal 2 (dua) orang
- (2) Penghuni Rusunawa yang kemampuan ekonominya telah meningkat menjadi lebih baik harus melepaskan haknya sebagai penghuni Rusunawa berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Badan Pengelola.
- (3) Kriteria Kelompok penghuni Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan ketentuan Badan Pengelola setelah mendapat persetujuan Penerima Aset Kelola Sementara.

Bagian Kedua
Pendaftaran Calon Penghuni

Pasal 6

- (1) Pendaftaran calon penghuni Rusunawa dilakukan oleh Badan Pengelola dengan mempersiapkan :
 - a. Formulir pendaftaran calon penghuni sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - b. Tata cara pendaftaran calon penghuni
- (2) Calon Penghuni Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengajukan permohonan tertulis dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengelola.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Penghuni

Pasal 7

Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) selanjutnya dilakukan penetapan calon penghuni oleh Badan Pengelola dengan tatacara sebagai berikut :

- a. Menyeleksi calon penghuni yang telah mendaftar dan telah memenuhi persyaratan ;
- b. Menetapkan pemohon yang ditunjuk sebagai calon penghuni ;
- c. Menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat dan lulus seleksi ;
- d. Mengumumkan dan memanggil calon penghuni
- e. Meminta penghuni untuk mengisi surat pernyataan guna memenuhi tata tertib penghunian sebagaimana contoh pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- f. Membacakan dan memberitahukan hak dan kewajiban penghuni kepada penghuni, sebelum penandatanganan perjanjian sewa menyewa sebagaimana contoh pada Lampiran VI Peraturan ini ;
- g. Menyampaikan surat pengantar dari pengelola untuk disampaikan kepada Angkungan Rukun Tetangga / Rukun Warga / Ketua Kelompok / Ketua Blok setempat sebagaimana contoh pada Lampiran VII Peraturan ini untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti bahwa penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi penghuni Rusunawa; dan
- h. Memberikan surat pembatalan penghunian kepada calon penghuni yang tidak memenuhi syarat sebagaimana contoh pada Lampiran VIII Peraturan ini.

Bagian Keempat
Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 8

Perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mencakup :

- a. Identitas kedua belah pihak

**Bagian Kedua
Kewajiban Penghuni**

Pasal 10

Penghuni Rusunawa berkewajiban untuk :

- a. Mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan ;
- b. Mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan Pengelola;
- c. Memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;
- d. Membuang sampah ditempat yang telah ditentukan secara rapih dan teratur;
- e. Membayar retribusi pemakaian sarana air bersih, listrik, gas;
- f. Membayar uang sewa dan jaminan uang sewa ;
- g. Melaporkan pada pihak Pengelola bila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di Rusunawa ;
- h. Membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang di akibatkan kelalaian penghuni;
- i. Mengosongkan ruang huni pada saat perjanjian berakhir;
- j. Berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
- k. Mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Pengelola secara berkala ; dan
- l. Memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan.

**Bagian Ketiga
Larangan Penghuni**

Pasal 11

Penghuni Rusunawa dilarang :

- a. Memindahkan hak sewa kepada pihak lain ;
- b. Menyewa lebih dari 1 (satu) satuan hunian ;
- c. Menggunakan satuan hunian sebagai tempat usaha atau / gudang;
- d. Mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib;
- e. Mengubah parasarana, sarana dan utilitas Rusunawa yang sudah ada;
- f. Menjemur pakaian dan lainnya diluar tempat yang ditentukan;
- g. Berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras / bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- h. Mengadakan kegiatan terlarang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- j. Membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi / wc yang dapat menyumbat saluran pembuangan ;
- k. Menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- l. Mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan
- m. Meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.

BAB V
KELEMBAGAAN PENGELOLA

Bagian Pertama

**Badan Pengelola
Pembentukan Badan Pengelola**

Pasal 12

- (1) Pembentukan badan pengelola Rusunawa dibentuk oleh Kepala Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara.
- (2) Badan pengelola diangkat dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara.
- (3) Badan pengelola merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pengelolaan Rusunawa dan karenanya status hukum badan pengelola tidak terpisah dari Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara.
- (4) Pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Rusunawa yang didelegasikannya kepada badan pengelola.
- (5) Masa tugas badan pengelola dibatasi dalam waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku dalam surat Keputusan.

Bagian Kedua

Struktur Badan Pengelola

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi badan pengelola Rusunawa terdiri dari seorang kepala, seorang bendahara, seorang pengurus administrasi, seorang urusan perumahan, dan seorang urusan pemeliharaan.
- (2) Kepala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepala badan pengelola yang bertugas sebagai pengelola dan disyaratkan seorang pegawai negeri sipil dengan pangkat golongan minimal penata muda / III-a, berpendidikan minimal sekolah menengah umum atau pegawai perguruan tinggi, dan / atau koperasi yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bendahara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disyaratkan seorang pegawai negeri sipil yang pernah menjabat bendahara atau berpengalaman di bidang keuangan atau telah mempunyai brevet bendahara / pegawai perguruan tinggi / koperasi yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pengurus administrasi, pemeliharaan, dan perumahan dan / atau urusan lainnya, dapat berasal dari pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Badan pengelola Rusunawa berkantor di lingkungan lokasi Rusunawa yang dikelola.
- (6) Kantor badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipersiapkan dan dibangun oleh penyelenggara pembangunan bersamaan dengan pembangunan Rusunawa yang dikelola.

Bagian Ketiga
Tugas Badan Pengelola
Pasal 14

- (1) Badan pengelola bertugas melakukan pengelolaan Rusunawa untuk menciptakan kenyamanan dan kelayakan hunian dan bukan hunian serta kelangsungan umur bangunan Rusunawa.
- (2) Sebelum terbentuknya badan pengelola, maka pengelolaan sementara dilakukan oleh instansi atau satuan kerja yang menerima Rusunawa melalui persyaratan aset kelola sementara.
- (3) Penyerahan aset kelola sementara Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak 3 (tiga) bulan sebelum bangunan Rusunawa selesai.
- (4) Badan pengelola wajib membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara.

Bagian Keempat
Hak, Kewajiban dan Larangan Badan Pengelola
Hak Badan Pengelola

Pasal 15

- (1) Badan pengelola Rusunawa berhak:
 - a. melakukan seleksi dan menetapkan calon penghuni;
 - b. memutuskan perjanjian sewa-menyewa apabila penghuni melakukan hal-hal yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11;
 - c. menarik uang sewa dan iuran lain yang telah ditetapkan, seperti air bersih, sampah, listrik, serta keamanan sesuai kesepakatan dan menerima pendapatan lain-lain dari pemanfaatan bangunan Rusunawa dan lingkungannya;
 - d. Memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni serta pelanggaran terhadap tata tertib penghunian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - e. Membuat perjanjian sewa-menyewa pengelolaan dengan mitra kerja dalam pelaksanaan pengelolaan Rusunawa;
 - f. Melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan penghuni; dan
 - g. Melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan pengelolaan Rusunawa.
- (2) Selain hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pengelola Rusunawa dapat melakukan penerapan sanksi kepada penghuni Rusunawa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 meliputi:
 - a. teguran secara lisan;
 - b. teguran secara tertulis;
 - c. denda;
 - d. pembongkaran;
 - e. pemutusan perjanjian sewa-menyewa.

- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilakukan oleh badan pengelola dan cara persuasif.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pembayaran sejumlah uang sesuai pelanggaran atau penggantian oleh penghuni.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pengembalian fisik atau fungsi yang dilakukan terhadap perubahan fisik bangunan atau fungsi pemanfaatan ruang oleh penghuni.
- (6) Pemutusan perjanjian sewa-menyewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sepihak oleh badan pengelola atas pelanggaran yang dilakukan penghuni.
- (7) Denda, pembongkaran dan pemutusan perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), dan (6) ditetapkan oleh badan pengelola.
- (8) Pelaksanaan jenis sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat alternatif sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni.

Bagian Kelima

Kewajiban Badan Pengelola

Pasal 16

Badan pengelola Rusunawa berkewajiban untuk :

- a. membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada penerima aset kelola sementara bangunan Rusunawa sebagaimana contoh dalam Lampiran IX ;
- b. membuat perjanjian sewa-menyewa dengan calon penghuni;
- c. melakukan pemeriksaan bersama instansi terkait yang membidangi bangunan agar bangunan Rusunawa layak huni;
- d. menyediakan sarana hunian Rusunawa termasuk menyediakan sarana sosial ;
- e. melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen Rusunawa serta inspeksi reguler dan insidental;
- f. mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur;
- g. menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan ;
- h. mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang keadaan darurat dan bahaya kebakaran kepada penghuni;
- i. menyediakan satuan hunian darurat apabila terjadi kerusakan pada satuan hunian yang ditempati penghuni;
- j. mengembalikan uang jaminan dari penghuni, apabila terjadi putus perjanjian sewa-menyewa antara badan pengelola dan penghuni sesuai peraturan yang ditetapkan;
- k. menanggapi permintaan / keluhan atas laporan yang di sampaikan oleh penghuni;
- l. secara rutin maksimal 6 bulan sekali memonitor fungsi jaringan pipa pemadam kebakaran beserta peralatannya;
- m. menyediakan prasarana dasar listrik dan air bersih sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian sewa-menyewa Rusunawa;
- n. menyusun tata tertib dan aturan penghunian serta memberikan penjelasannya kepada penghuni sewa, termasuk hak, kewajiban dan larangan;
- o. secara rutin 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan sekali memonitor kesesuaian/ kebenaran penghuni yang tinggal di Rusunawa sesuai dengan perjanjian sewa yang telah ditandatangani ;
- p. menjaga, merawat dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas ; dan
- q. membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa yang meliputi laporan operasional dan laporan keuangan kepada penerima kelola aset sementara.

Bagian Keenam
Larangan Badan Pengelola

Pasal 17

Badan pengelola Rusunawa dilarang :

- a. memutuskan secara sepihak pemanfaatan layanan suplai listrik, air bersih dan utilitas lain yang digunakan oleh penghuni sesuai perjanjian sewa ;
- b. mencegah informasi, pendampingan dan penyuluhan yang merupakan hak penghuni ;
- c. memungut biaya-biaya lain secara sepihak selain yang tercantum dalam perjanjian sewa ;
- d. membangun / menambah / mengurangi struktur bangunan dan fungsi ruang tanpa seijin pengguna barang milik negara atau penerima aset kelola sementara bangunan Rusunawa ;
- e. mengganggu kenyamanan penghuni Rusunawa serta pengguna bukan hunian ; dan
- f. memasukan orang / barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan Rusunawa di dalam atau diluar hunian dan lingkungan Rusunawa.

Pasal 18

Hak, kewajiban dan larangan badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 16, dan 17 wajib dicantumkan dalam perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Ketujuh

Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Rusunawa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dalam pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada badan pengelola atau badan hukum yang mengelola Rusunawa.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dalam pengelolaan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada badan pengelola dan penghuni Rusunawa melalui monitoring, evaluasi, dan tindakan turun tangan dalam pengelolaan Rusunawa serta pengendalian tarif sewa.

BAB VI

ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PEMASARAN

Bagian Pertama
Sumber Keuangan

Pasal 20

- (1) Sumber Keuangan untuk kegiatan pengelolaan Rusunawa diperoleh dari uang jaminan, tarif sewa Rusunawa, biaya denda, hibah, modal pengelolaan, bunga bank dan/ atau usaha-usaha lain yang sah.

- (2) Modal pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh penerima ketola aset sementara.
- (3) Usaha lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penyewaan ruang serbaguna ; dan / atau
 - b. Pemanfaatan ruang terbuka untuk kepentingan komersial dilingkungan Rusunawa.
- (4) Pengelolaan keuangan yang dilakukan Badan Pengelola diperiksa oleh instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Hasil Sewa

Pasal 21

- (1) Pendapatan hasil sewa terdiri dari komponen harga sewa Rusunawa, fungsi hunian, ruang bukan hunian, dan denda.
- (2) Pendapatan hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil sewa Rusunawa dimanfaatkan untuk :
 - a. kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan Rusunawa ;
 - b. pemasaran, pendampingan penghuni, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, penggantian suku cadang, pembayaran kewajiban atas beban biaya operasi serta pemupukan biaya cadangan ; dan
 - c. pemanfaatan uang jaminan untuk membayar tunggakan biaya sewa, listrik, air bersih / minum serta biaya lainnya yang belum dibayar penghuni.
- (4) Pengoperasian dan pengendalian biaya pemeliharaan dilaksanakan oleh badan pengelola dan diatur sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau instansi yang mengelola Rusunawa.
- (5) Pemanfaatan hasil sewa digunakan tanpa tambahan bantuan biaya operasional dan pemeliharaan dari pengguna barang milik Negara/Daerah.

Bagian Ketiga Administrasi Keuangan

Pasal 22

Ketentuan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan diatur dengan atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, sedangkan ketentuan mengenai penatausahaan administrasi lainnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan instansi lainnya.

Bagian Keempat Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 23

Semua bentuk kondisi keuangan wajib dicatat dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rusunawa dilakukan oleh Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara.
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rusunawa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jepara.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada Tanggal 19 Oktober 2009

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di
pada tanggal 19 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 29 Tahun 2009
Tanggal : 19 Oktober 2009

FORMULIR PENDAFTARAN
Permohonan Menghuni Rusunawa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat/Tgl. Lahir :
Nomor KTP :
Status tempat tinggal sekarang :
Jumlah keluarga / pengikut :
Pekerjaan :
Alamat pekerjaan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk menyewa Rusunawa tipe : lantai : dengan cara
pembayaran bulanan / tahunan.

Kami telah melengkapi permohonan ini berupa :


1. Surat Pernyataan
2. Data pemohon dan kependudukan
3. Surat keterangan bekerja dan belum memiliki Rumah
4. KK

Diketahui :
Kelurahan atau Kantor tempat bekerja

Pemohon :

BUKTI PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN
MENYEWAWA SATUAN HUNIAN RUSUNAWA

Nama Pemohon :
Alamat :

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

- a. melanggar ketentuan tata tertib penghunian ;
- b. tidak mentaati kewajiban membayar uang sewa dan
- c. terbukti terdapat hal-hal yang bertentangan terhadap isi pernyataan saya tersebut di atas, maka

14. Dengan tidak mengurangi isi ketentuan perjanjian sewa menyewa rumah apabila kami menunggak sewa maupun kewajiban lainnya, maka kami memberikan kuasa kepada bendaharawan / pembayar gaji saya pada instansi / perusahaan untuk memotong gaji sebesar tunggakan dan kewajiban lainnya selanjutnya akan disetorkan kepada pengelola di tempat

Demikian pernyataan ini saya buat di atas kertas bermeterai cukup dan kemudian untuk itu, saya sudah tandatangan pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Nama
 Tempat / Tgl lahir
 Nomor KTP
 Status tempat tinggal sekarang
 Jumlah keluarga / anggota
 Pekerjaan
 Alamat pekerjaan


Yang membuat pernyataan

Meterai Rp. 6.000

Alamat rumah
 Nomor unit, lantai / nomor kamar apartemen / nomor di atas rumah lain
 Desa / Kelurahan / Kecamatan / Kabupaten / Kota
 Tanggal di akhiri di atas pengesahan

Buatlah pernyataan ini digunakan untuk pemotongan gaji

.....

BUPATI JEPARA

 HENDRO MARTOJO

BUPATI JEPARA

 HENDRO MARTOJO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 29 Tahun 2009

Tanggal : 19 Oktober 2009

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Alamat

Tempat / Tgl. Lahir

Nomor KTP

Status tempat tinggal sekarang

Jumlah keluarga / pengikut

Pekerjaan

Alamat pekerjaan

Adalah benar :

Bekerja pada kantor / perusahaan seperti tertera di atas dengan status

Gaji honor per bulan Rp. (.....)

Tinggal di alamat di atas dengan status : 1. Mengontrak
2. Menyewa
3. Menumpang

Surat keterangan ini digunakan untuk permohonan menyewa Rusunawa

Di

Diketahui :
Lurah

Diketahui :
Pimpinan Tempat Bekerja

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 29 Tahun 2009

Tanggal : 19 October 2009


DATA PEMOHON DAN KEPENDUDUKAN
(DPK)

1. Nama Lengkap :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Warga Negara :
4. Agama / Kepercayaan :
5. Menikah / Belum Menikah :
6. Alamat / Tempat Tinggal :
7. Status Tempat Tinggal :
8. Pekerjaan Pemohon :
9. Alamat Tempat Bekerja :
10. Penghasilan Rata-rata / bulan : a. Tetap : Rp.
b. Tambahan : Rp.
11. Pekerjaan Istri / Suami Pemohon :
12. Penghasilan Istri / Suami Pemohon :
13. Alamat Pekerjaan Istri / Suami Pemohon :
14. No. KTP Pemohon :
15. No. KTP Istri / Suami Pemohon :

- Lampiran : 1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK

Pemohon:

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

HENDRO MARTOJO

**TATA TERTIB PENGHUNAN
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)**

1. Penghuni adalah penyewa yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa.
2. Tempat penghunian luas m^2 , hanya diperkenankan dihuni maksimum orang dewasa atau orang dewasa dan anak dibawah umur tahun.
3. Melakukan perubahan anggota penghuni (pindah/masuk) dalam waktu maksimum 2 x 24 jam.
4. Menciptakan keamanan dan estetik (kebersihan dan kerapian) tempat dan lingkungan hunian.
5. Apabila meninggalkan tempat, listrik sebaiknya dipadamkan, pastikan kran air dan gas tertutup.
6. Menjaga suara radio dan televisi jangan sampai mengganggu tetangga.
7. Yang meninggalkan / mengosongkan tempat hunian untuk sementara harus melaporkan kepada Ketua Lingkungan dan Badan Pengelola.
8. Menjamin hubungan kekeluargaan antara sesama penghuni.
9. Pengerjaan peralatan, perbaikan / renovasi yang bersifat umum, harus seijin tetangga / penghuni lain dan Badan Pengelola.
10. Dilarang melakukan transaksi atau memakai dan / atau penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
11. Perjanjian penghunian dibuat jangka waktu satu tahun dan bisa diperpanjang sebanyak-banyaknya tiga kali.
12. Penghuni / tamu penghuni yang membawa kendaraan menempatkan pada tempat parkir / lokasi yang telah ditetapkan.
13. ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rusunawa dan diberlakukan oleh Badan Pengelola.

200...

Mengetahui
Pemohon Rusunawa

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

**KONTRAK PERJANJIAN SEWA MENYEWA
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal, Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama, Jabatan Kepala Satuan Pelaksana Teknis Rusunawa, dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas yang berkedudukan di selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Nama, Pekerjaan, bertempat tinggal di Kartu tanda Penduduk Nomor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Para pihak terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa PIHAK KEDUA telah sepakat kepada PIHAK PERTAMA untuk menyewa rumah susun sederhana sewa, sebagaimana PIHAK KEDUA telah mengajukan pendaftaran dan permohonan Nomor formulir, tanggal
2. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyetujui permohonan PIHAK KEDUA sebagaimana surat penunjukan penghuni, Nomor, tanggal, surat Izin Penghunan Rumah Susun Sederhana Sewa Nomor, tanggal
3. PIHAK KEDUA sepakat dan tunduk kepada seluruh tata tertib serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan system dan prosedur penyewaan Rusunawa, serta seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.
4. PIHAK KEDUA sepakat kepada PIHAK PERTAMA bahwa selama jangka waktu, tidak boleh menyewakan kembali kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis pengelola Rusunawa.

Maka kedua belah pihak dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Kata-kata yang tercantum dalam perjanjian ini harus diartikan :

1. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun sederhana Sewa berarti perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, dan tidak mengenal adanya pihak lain dalam perjanjian ini maupun pengalihan sewa menyewa kepada pihak lain.
2. Sewa Menyewa Rusunawa berarti perjanjian ini termasuk semua perubahan, penambahan dan atau semua lampiran-lampirannya, yang semuanya merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
3. Biaya rumah susun sewa semua rekening listrik, rekening PDAM, rekening pemakaian Gas Negara, iuran keamanan dan iuran penanggulangan kebakaran yang harus dibayar oleh penyewa / penghuni.
4. Penyewa adalah penghuni / penyewa yang membayar biaya sewa dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Pengelola Rusunawa untuk dapat menempati dan bertempat tinggal sementara untuk jangka waktu didalam perjanjian ini.

**Pasal 2
BIAYA SEWA**

1. PIHAK KEDUA wajib membayar sewa rumah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (3) perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp (.....) per yang harus dibayar pada bulan jatuh tempo, serta uang jaminan sewa sebesar Rp (.....) pada saat perjanjian sewa menyewa ditanda-tangani oleh penyewa.

2. Seluruh transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberikan bukti kuitansi pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagai bukti pembayaran sah atas perbuatan sewa yang telah dilaksanakan.
3. Apabila pembayaran sewa menyetwa mengalamiketerlambatan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA, maka PHAK KEDUA wajib membayar denda ke terlambatan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total sewa PHAK PERTAMA.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA berhak untuk meninjau kembali biaya sewa pada saat diperpanjang sewa berikutnya kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban :

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara teratur dan mendadak terhadap saluran air hujan, saluran air limbah, saluran limbah tinja, saluran listrik, dinding luar dan penerangan jalan / tangga menuju ruangan penyewa / penghuni, pipa-pipa plumbing, pipa gas.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga keamanan lingkungan rumah susun sederhana sewa, menjaga kualitas lingkungan yang bersih hias dan asri.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menegur PHAK KEDUA bila dianggap perlu apabila PIHAK KEDUA membuat kegaduhan / kerusuhan dan atau pengerusakan fasilitas rumah susun.
4. PHAK PERTAMA berhak untuk melakukan sanksi-sanksi pelanggaran tata tertib rumah susun kepada PIHAK KEDUA bila hal itu terjadi.
5. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemungutan iuran-uran lain, pemeliharaan, keamanan dan uang sewa serta denda.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban :

1. Menggunakan semua rumah susun sewa yang dimaksud untuk keperluan tempat tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 1 akta perjanjian ini.
2. Berhak untuk menggunakan fasilitas umum di lingkungan rumah susun sewa.
3. Membayar sewa dan segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Membayar rekening listrik, air bersih (PDAM) dan gas sesuai dengan pemakaian PIHAK KEDUA dan ketentuan yang berlaku.
5. Membuang sampah setiap hari pada tempat yang disediakan untuk itu dengan membungkusnya kedalam plastik secara rapi dan tidak berantakan.
6. Wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA, apabila kedatangan tamu dan luar yang akan menginap di ruangan PIHAK KEDUA dalam waktu 1x24 jam.

Pasal 5

LARANGAN-LARANGAN

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian ini berlangsung maka PHAK KEDUA dilarang :

1. Menyewakan atau memindahtangankan sewa menyewa dimaksud kepada Pihak Lain dengan alasan apapun.
2. Melakukan perubahan / perombakan bangunan rumah sewa dimaksudkan dalam bentuk apapun.
3. Menyimpan / mengizinkan penyimpanan segala bahan bersifat eksplosiv, segala bahan kimia yang mudah terbakar atau bahan lainnya yang dapat menyebabkan bahaya terhadap rumah susun sederhana sewa atau penghuni lainnya.
4. Melakukan perbuatan perjudian atau bermain dengan menggunakan taruhan uang / barang, merujuk minuman keras.
5. Membawa minuman keras, mengajak orang lain untuk minum minuman keras.
6. Melakukan perbuatan makisat yang melanggar kesusilaan umum dan agama.
7. Mengadakan pertemuan untuk berbuat pelanggaran kriminal, terorisme dan politik.
8. Melakukan perbuatan onar, berkelahi dengan penghuni lain di lingkungan rumah susun sewa.
9. Memelihara hewan peliharaan anjing, kucing, binatang primata, binatang liar lainnya kecuali burung dalam sangkar, ikan di dalam akuarium.
10. Membawa, meletakkan, menaruh benda / barang yang beratnya melampaui batas yang telah

12. Mengganggu dan segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pedasat perbaikapemeliharaan ruangan rumah susun.
13. Menghalangi, menutup atau meletakkan barang di ruang umum, tangga dan tempat fasilitas bersama lainnya.
14. Melakukan kegiatan dan saksi atau memakai dan / atau penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan keras yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6
PENGALIHAN**

Perjanjian sewa menyewa ini tidak dapat dialihkan baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhannya dengan alasan apapun.

**Pasal 7
SANKSI- SANKSI**

1. PIHAK KEDUA sepakat apabila PIHAK KEDUA telat atau sengaja melakukan pelanggaran Pasal 4 dan Pasal 5, maka seketika itu juga Perjanjian sewa menyewa ini menjadi batal demi hukum, dan PIHAK KEDUA bersedia membun penggantian kerugian kepada PIHAK PERTAMA sebesar jaminan sewa.
2. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penandatanganan perjanjian ini PIHAK KEDUA tidak atau belum melaksanakan hunian, maka PIHAK PERTAMA secara sepihak dapat membatalkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa ini, dan uang sewa berikut jaminan sewa yang telah disetorkan dan diterima PIHAK PERTAMA akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA setelah dipotong biaya administrasi sebesar 50 %.
3. PIHAK KEDUA sepakat dan segera meninggalkan ruangan satuan rumah susun dengan seluruh barang-barang miliknya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memutuskan sewa dan menyerahkan kunci beserta seluruh perlengkapan rumah kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8

PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam rangka pemisahan sepihak oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun sewa.

**Pasal 9
DOMISILI**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk memilih domisili yang tetap dan tidak berubah kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dimana lokasi rumah susun didirikan.

**Pasal 10
PERSELISIHAN**

Setiap sengketa, perbedaan pendapat ataupun tuntutan salah satu Pihak terhadap hal-hal yang timbul berkenaan dengan kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan musyawarah.

Demikian Akta Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....
Nama :

.....
Nama :
Jabatan :

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

BURAT PENGANTAR

..... tanggal Tahun yang bertempat tinggal
 di
 dengan ini memberitahukan bahwa :
 1.
 2.
 3.
 4.
 adalah benar yang bersangkutan sebagai penyewa rumah susun sederhana sewa lokasi :
 nomor bersama-sama dengan :

No.	Nama	Umur	Hubungan dengan Penyewa	Keterangan
1.
2.
3.
4.

Mohon yang bersangkutan dicatat sebagai warga Saudara.

Demikian keterangan ini kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

..... 200....
 Mengetahui :
 Ketua Lingkungan
 Pengelola
 1.
 2.

BUPATI JEPARA
 Kepala Daerah

BUPATI JEPARA

 HENDRO MARTOJO
 HENDRO MARTOJO

**BERITA ACARA
PEMBATALAN CALON PENGHUNI RUMAH SUSUN SEWA**

Pada hari ini,, tanggal, Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

Kami petugas Rusunawa Satuan

1. Nama :
Jabatan :
2. Nama :
Jabatan :

Telah melakukan proses pembatalan sepihak kepada Calon Penghuni :

Nama :
Jabatan / Pekerjaan :
Nomor Formulir Pendaftaran :
Nomor SIP :
Nomor Penunjukan :
Tanggal :

Karena yang bersangkutan tidak mengindahkan surat-surat kami :

1. Nomor : tanggal
Perihal : tanggal
2. Nomor : tanggal
Perihal : tanggal
3. Nomor : tanggal
Perihal : tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Diperiksa :

Dibuat : 200....

Ka. Uraan

1. (Tanda Tangan)
2. (Tanda Tangan)

DIKETAHUI / DISAHKAN
Kepala Satuan,

BUPATI JEPARA

HENDRO HARTONO

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, _____ bulan _____ tahun _____
Dinas _____

1. _____
2. _____

Sehubungan dengan hal tersebut, saya selaku penerima Bangunan Rusunawa _____ yang berlokasi di _____ Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah


sebagai penerima aset kelola sementara (_____) akan melakukan kewajiban _____

- a. Saya akan dengan melakukan seleksi, menetapkan calon penghuni dan membuat kontrak _____ yang telah ditetapkan;
- b. Saya akan bersedia menanggung sanksi kepada penghuni atas pelanggaran terhadap tata tertib _____ yang telah ditetapkan;
- c. Saya akan dengan melaksanakan pengaturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak, _____;
- d. Saya akan dengan secara rutin memonitor kesesuaian / kebenaran penghuni yang tinggal di _____ yang telah ditandatangani di atas meterai;
- e. Saya akan dengan melaksanakan pengaturan dan penertiban teknis berkaitan dengan _____;
- f. Saya akan dengan melakukan pemeriksaan agar bangunan layak huni bersama lembaga setempat _____;
- g. Saya akan dengan melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap elemen dan komponen satuan rumah susun sewa serta inspeksi berkala dan insidentil;
- h. Saya akan dengan menyediakan fasilitas hunian Rusunawa beserta sarana utilitas listrik dan air bersih termasuk pernyediaan fasilitas ibadah untuk mayoritas penghuni;
- i. Saya akan dengan mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur serta berkesinambungan;
- j. Saya akan dengan menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerja sama dengan aparat keamanan;
- k. Saya akan dengan mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan penghuni;
- l. Saya akan dengan menanggapi penitisan / keluhan atas laporan yang disampaikan oleh penghuni;
- m. Saya akan dengan membuat laporan operasional pemanfaatan dan laporan keuangan (bulanan dan tahunan);
- n. Saya akan dengan mengelola Rusunawa dengan menggunakan dana hasil sewa sertak _____ akan meminta bantuan biaya operasional dan pemeliharaan dan pengguna barang maupun penerima aset kelola sementara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat di atas kertas bermeterai cukup dan kemudian untuk itu, saya tandatangan pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang membuat pernyataan

Meterai Rp. 6.000

.....

BUPATI JEPARA
HENDRO MARTOJO

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, _____ bulan _____ tahun _____
Ditandatangani oleh _____

Sebagai penerima sewa rumah susun sewa tipe _____ yang berlokasi di

Saya selaku penerima aset kelola sementara (_____) akan melakukan kewajiban

- a. Saya akan dengan melakukan seleksi, menetapkan calon penghuni dan membuat kontrak
_____ dan mematuhi dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. Saya akan bersedia menanggung sanksi kepada penghuni atas pelanggaran terhadap tata tertib
_____ yang telah ditetapkan;
- c. Saya akan dengan melaksanakan peraturan dan penertiban administrasi berkaitan dengan hak,
_____;
- d. Saya akan dengan secara rutin memonitor kesesuaian / kebenaran penghuni yang tinggal di
_____ dengan perjanjian sewa yang telah ditandatangani di atas meterai;
- e. Saya akan dengan melaksanakan peraturan dan penertiban teknis berkaitan dengan
_____;
- f. Saya akan dengan melakukan pemeriksaan agar bangunan layak huni bersama lembaga setempat
_____;
- g. Saya akan dengan melakukan perawatan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap elemen
_____ dan komponen satuan rumah susun sewa serta inspeksi berkala dan insidentil;
- h. Saya akan dengan menyediakan fasilitas hunian Rusunawa beserta sarana utilitas listrik dan air
_____ termasuk pernyediaan fasilitas ibadah untuk mayoritas penghuni;
- i. Saya akan dengan mewujudkan lingkungan yang bersih dan teratur serta berkesinambungan;
- j. Saya akan dengan menjaga situasi dan kondisi keamanan lingkungan dan menjalin kerja sama
_____ dengan aparat keamanan;
- k. Saya akan dengan mengadakan sosialisasi berkala termasuk pelatihan dan bimbingan tentang
_____ segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan penghuni;
- l. Saya akan dengan menanggapi penitisan / keluhan atas laporan yang disampaikan oleh
_____ penghuni;
- m. Saya akan dengan membuat laporan operasional pemanfaatan dan laporan keuangan (bulanan dan
_____ tahunan);
- n. Saya akan dengan mengelola Rusunawa dengan menggunakan dana hasil sewa serta akan
_____ meminta bantuan biaya operasional dan pemeliharaan dan pengguna barang maupun penerima
_____ aset kelola sementara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat di atas kertas bermeterai cukup dan kemudian untuk itu, saya
_____ tanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Yang membuat pernyataan
Meterai Rp. 6.000

BUPATI JEPARA
HENDRO MARTOJO